



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
KABUPATEN RAJA AMPAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat pula diberikan ruang untuk melakukan pemungutan terhadap objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada huruf a, maka secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan suatu produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN RAJA AMPAT  
Dan  
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Papua.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati Raja Ampat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa/Kampung dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
14. Hasil Penjualan Aset Tetap Daerah adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan Barang Milik Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran Gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan/atau Bendaharawan Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dan/atau bank lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Sumbangan pihak dari pihak lain adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
17. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah adalah penerimaan dari LLPADS atas penyeteroran /pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.
18. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah adalah penerimaan dari LLPADS yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakakati bersama.
19. Bunga Bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban LLPADS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. agar Barang Milik Daerah sebagai aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dimanfaatkan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dialih fungsi peruntukannya agar mempunyai nilai ekonomis guna mendukung peningkatan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik di wilayah perairan laut maupun wilayah daratan diatas atau didalam tanah, agar tidak mudah untuk dibawa keluar dari wilayah Kabupaten Raja Ampat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan dikenakan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan, guna mendukung kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk menambah peningkatan kontribusi penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan pemanfaatan kekayaan daerah;
- b. sebagai sarana untuk dapat mengetahui berapa jumlah potensi Sumber Daya Alam (SDA) setiap tahunnya yang keluar dari wilayah Kabupaten Raja Ampat.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 4

- (1) Dengan nama LLPADS merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Objek LPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j. pendapatan denda pajak daerah;
- k. pendapatan denda retribusi daerah;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. pendapatan dari BLUD; dan
- n. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk pemungutan lainnya kepada Pemerintah Daerah.

### BAB IV JENIS-JENIS OBJEK PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. penjualan kendaraan bermotor;
- b. penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor;
- c. penjualan barang inventaris lainnya;
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
- e. angsuran/cicilan penjualan rumah dinas golongan III; dan
- f. angsuran /cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas.

#### Pasal 7

Jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:

- a. sewa bangunan gedung kantor;
- b. sewa rumah dinas golongan III;
- c. sewa kendaraan dinas pribadi; dan
- d. sewa lahan tanah.

#### Pasal 8

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dalam bentuk hasil kerja sama daerah yang saling menguntungkan meliputi:

- a. bentuk kerja sama daerah;
- b. kerja sama daerah dengan daerah lain;
- c. kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
- d. dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- f. kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

#### Pasal 9

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dalam bentuk hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan meliputi:

- a. penyertaan modal pada Bank Papua;
- b. penyertaan modal pada Bank BNI;
- c. penyertaan modal pada Bank Mandiri; dan
- d. penyertaan modal pada Bank BRI.

#### Pasal 10

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Pemerintah Daerah menggelontorkan dana bergulir yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan usaha meliputi:

- a. perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan;
- b. usaha kelompok masyarakat;
- c. usaha mikro;
- d. usaha koperasi; dan
- e. kegiatan usaha lembaga perekonomian lainnya.

#### Pasal 11

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Pemerintah Daerah memperoleh keuntungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya dari hasil tambahan nilai pinjaman kepada Bank atau Lembaga keuangan lainnya.

#### Pasal 12

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penerimaan atas tuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan keuangan daerah akibat kealpaan dan/atau kesengajaan yang bersangkutan merugikan keuangan daerah.

#### Pasal 13

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah;
- d. asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa;
- e. termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank;
- f. penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 14

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, adalah penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik pemerintahan daerah; dan
- b. kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;

## Pasal 15

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, adalah penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Belanja Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan
- b. pajak reklame;
- c. pajak air tanah;
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. BPHTB;
- f. PBB-P2;
- g. PBB-sektor lainnya;

## Pasal 16

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, adalah penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah meliputi:

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 17

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, penerimaan melalui pendapatan dari pengembalian atas:

- a. pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
- c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

## Pasal 18

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, penerimaan melalui pendapatan dari BLUD atas:

- a. bantuan dana dari funding sebagai pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b. bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- c. bantuan dana dari pihak ketiga, orang pribadi atau kelompok tertentu yang tidak mengikat.

## Pasal 19

Jenis-jenis objek penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, penerimaan melalui pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. kewenangan pemungutan objek pajak PBB-Sektor lainnya pada wilayah perairan darat di bawah 12 mil laut;
- b. kewenangan pemungutan atas penjualan hasil laut antar pulau;
- c. kewenangan pemungutan atas penjualan hasil hutan antar pulau;
- d. kewenangan pemungutan atas penjualan minuman beralkohol;

- e. kewenangan pemungutan atas pemanfaatan kawasan Bandar Udara perintis diwilayah Kabupaten Raja Ampat;
- f. kewenangan pemungutan atas kapal wisata yang memasuki kawasan wisata bahari Raja Ampat.

#### Pasal 20

Tata cara pemungutan objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 21

- (1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau OPD pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.

### BAB V PENGELOLAAN LLPADS

#### Pasal 22

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
  - b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PENERIMAAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur LLPADS disesuaikan dengan jenis atau sumber LLPADS, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing OPD pemungut atau disetor melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Penyeteran LLPADS sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

### BAB VII PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.

- (2) Kepala OPD pemungut melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
- (3) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas uang daerah yang bersumber dari LLPADS.

#### Pasal 25

Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan OPD pemungut wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh OPD pemungut secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada OPD pemungut secara fungsional dilakukan oleh Kepala OPD bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan OPD pemungut, secara fungsional dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di : Waisai  
pada tanggal : 16 Oktober 2023

BUPATI RAJA AMPAT  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundagkan di : Waisai  
pada tanggal : 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUP SALIM,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 171


Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIAT DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kerja Sama

Ub

KEPALA BAGIAN HUKUM



  
MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
Nip. 19790527 200502 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM.

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi penerimaan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, maka seluruh sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali untuk di jadikan potensi utama guna mendukung kebijakan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka salah satu potensi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (LLPADS) merupakan ruang atau kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, untuk melakukan pemungutan terhadap objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 yang perlu ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 286 ayat (3) mengamanatkan bahwa " Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ".

Berdasarkan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas, secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa " Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, atas kebijakan negara yang memberi ruang kepada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, agar tidak bertindak semena-mena diluar garis kebijakan yang telah ditetapkan. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, kebijakannya dengan memproduksi sebuah produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang mengatur tentang “ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah”.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah sebagaimana dikemukakan diatas, dalam rangka untuk mengakomodir kebutuhan daerah yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana telah memangkas dan mengeluarkan beberapa kewenangan pemungutan atas objek pajak dan retribusi daerah sekaligus pula tidak memuat kewenangan khusus bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki ciri-ciri karakteristik tertentu.

Sehingga Pemerintah Daerah, dapat mengambil peran dan fungsi untuk tetap menjaga, merawat, mengendalikan dan mengelola kawasan-kawasan khusus tersebut, agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik hingga dapat pula dinikmati oleh generasi penerus bangsa berikutnya, misalnya potensi Sumber Daya Alam di wilayah perairan laut dan potensi Sumber Daya Alam di wilayah daratan termasuk Kawasan hutan lindung dan cagar alam agar tidak digunakan secara liar dan serampangan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ekosistem lingkungan.

## II. PASAL -PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas  
Huruf m  
Cukup Jelas  
Huruf n  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Pasal 23
  - Huruf a
    - Cukup Jelas
  - Huruf b
    - Cukup Jelas
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas
- Pasal 26
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas
- Pasal 27
  - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR : 140